



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruki Aprilia Andriyani binti Agus Prasetyo.**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/08 April 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kuwung Sari, Rt.4/Rw.19,
Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan
Sragen, KabupTEN Sragen.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti Surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE , Noka MH1JFPJFH115EK292629 , Nosin : JFHIE1291984 dengan atas nama STNK SAIDI alamat Jurangjero Lor Rt 25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen

Dikembalikan kepada saksi Saidi Bin Giman

- 1 (satu) buah handphone merk realme type C2 warna biru dengan No.lme 1 : 861609044498976, No imei 2 : 8616099044498968

Dikembalikan kepada saksi Nabila Nur Fitria Binti Saidi

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;
- Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan/duplik yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-79/SRGEN/EOH.2/12.2020, tertanggal 04 Desember 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Saidi Bin Giman di Dk.Jurangjero lor Rt.25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa Ruki tidak mempunyai sarana transportasi berupa sepeda motor kemudian mempunyai ide untuk meminjam sepeda motor milik saksi Saidi selanjutnya terdakwa Ruki bersama saksi Prisyanto menggunakan bus pergi ke Sragen ketika sampai Pungkruk, Sragen turun dari bus lalu terdakwa Ruki pergi ke rumah saksi Saidi Dk.Jurangjero lor Rt.25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang,Kab.Sragen memakai ojek online sedangkan saksi Prisyanto menunggu di Pungkruk, Sragen.
- Bahwa terdakwa Ruki sekira pukul 17.00 wib sampai di rumah saksi Saidi langsung masuk ke dalam rumah menemui saksi Siti dan mengatakan mau meminjam sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi untuk mengambil uang di ATM Gambiran,Sragen lalu saksi Siti meminta terdakwa Ruki agar meminta ijin saksi Saidi yang sedang mandi kalau mau meminjam sepeda motornya kemudian terdakwa Ruki mengetuk pintu kamar mandi saksi Saidi dan mengatakan kalau meminjam sepeda motor miliknya mendengar hal itu saksi Saidi memperbolehkan sepeda motor miliknya di pinjam selanjutnya saksi Siti memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa Ruki setelah menerima kunci sepeda motor tersebut untuk menyakinkan saksi Siti maka terdakwa Ruki mengajak saksi Nabila pergi ke ATM hal itu di lakukan agar saksi Siti mempercayainya.
- Bahwa terdakwa Ruki dan saksi Nabila berboncengan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Saradan untuk mengambil uang di ATM sampai sana melihat banyak orang yang mengantri sehingga tidak jadi mengambil uang lalu pergi Gambiran, Sragen namun ketika sampai di di daerah Pucung, Sragen terdakwa Ruki menghentikan sepeda motornya dan meminta saksi Nabila untuk turun dari sepeda motor setelah itu mengatakan mau meminjam handphone merk realme type C2 warna biru dengan alasan untuk mencatat nomor dan membeli pulsa karena mempercayai kata-kata terdakwa Ruki maka saksi Nabila meminjamkan handphone miliknya setelah mendapatkan handphone terdakwa Ruki memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila sambil mengatakan agar menunggu sebentar di sini lalu terdakwa Ruki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Pungkruk, Sragen menjemput saksi Prisyanto.

- Bahwa sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik Saidi di gunakan terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto untuk sarana transportasi sehari-hari dan tidak di kembalikan sampai sekarang sedangkan untuk handphone merk realme type C2 warna biru milik Nabila tanpa dosbook di jual terdakwa Ruki ke counter "Marfa Cell" milik saksi Erfan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan handphone di pergunakan untuk membayar kos.
- Bahwa saksi Saidi melaporkan terdakwa Ruki karena tidak mengembalikan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE miliknya ke Polsek Karangmalang, Sragen dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18. 35 wib terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto di kos milik Sardi di Kec. Baki,Kab. Sukoharjo.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ruki mengakibatkan saksi Saidi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sepeda motor honda vario warna hitam stripping merah tahun 2014 Nopol AD 4903 ARE dan handphone merk realme type C2 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugiannya sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Saidi Bin Giman di Dk.Jurangjero lor Rt.25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa Ruki bersama saksi Prisyanto menggunakan bus pergi ke Sragen ketika sampai Pungkruk, Sragen turun dari bus lalu terdakwa Ruki pergi ke

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Saidi Dk.Jurangjero lor Rt.25/07,
Ds.Jurangjero,Kec.Karangmalang,Kab.Sragen memakai ojek online
sedangkan saksi Prisyanto menunggu di Pungkruk, Sragen.

- Bahwa terdakwa Ruki sekira pukul 17.00 wib sampai di rumah saksi Saidi langsung masuk ke dalam rumah menemui saksi Siti dan mengatakan mau meminjam sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi untuk mengambil uang di ATM Gambiran,Sragen lalu saksi Siti meminta terdakwa Ruki agar meminta ijin saksi Saidi yang sedang mandi kalau mau meminjam sepeda motornya kemudian terdakwa Ruki mengetuk pintu kamar mandi saksi Saidi dan mengatakan kalau meminjam sepeda motor miliknya mendengar hal itu saksi Saidi memperbolehkan sepeda motor miliknya di pinjam selanjutnya saksi Siti memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa Ruki setelah menerima kunci sepeda motor tersebut mengajak saksi Nabila pergi ke ATM.
- Bahwa terdakwa Ruki dan saksi Nabila berboncengan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Saradan untuk mengambil uang di ATM sampai sana melihat banyak orang yang mengantri sehingga tidak jadi mengambil uang lalu pergi Gambiran, Sragen namun ketika sampai di di daerah Pucung, Sragen terdakwa Ruki menghentikan sepeda motornya dan meminta saksi Nabila untuk turun dari sepeda motor setelah itu mengatakan mau meminjam handphone merk realme type C2 warna biru dengan alasan untuk mencatat nomor dan membeli pulsa karena mempercayai kata-kata terdakwa Ruki maka saksi Nabila meminjamkan handphone miliknya setelah mendapatkan handphone terdakwa Ruki memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila sambil mengatakan agar menunggu sebentar di sini lalu terdakwa Ruki menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Pungkruk, Sragen menjemput saksi Prisyanto.
- Bahwa sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik Saidi di gunakan terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto untuk sarana transportasi sehari-hari dan tidak di kembalikan sampai sekarang sedangkan untuk handphone merk realme type C2 warna biru milik Nabila tanpa dosbook dijual terdakwa Ruki ke counter "Marfa Cell" milik saksi Erfan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan handphone di pergunakan untuk membayar kos.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saidi melaporkan terdakwa Ruki karena tidak mengembalikan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE miliknya ke Polsek Karangmalang, Sragen dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18. 35 wib terdakwa Ruki dan saksi Prisyanto di kos milik Sardi di Kec. Baki,Kab. Sukoharjo.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ruki mengakibatkan saksi Saidi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sepeda motor honda vario warna hitam stripping merah tahun 2014 Nopol AD 4903 ARE dan handphone merk realme type C2 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugiannya sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAIDI Bin GIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini, saksi dihadirkan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di rumah saksi di Dukuh Jurangjero Lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
 - Bahwa awal kejadian, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. saksi dirumah bersama istri saksi bernama Siti, dan anak saksi yang kecil bernama Nabila, lalu Terdakwa datang dan bertanya pada saksi “Mbak Siti ada gak” dan saksi jawab ada di dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan saksi melihat keluar dengan siapa Terdakwa datang kerumah saksi, tetapi diluar tidak ada siapa-siapa lalu saksi bersih-bersih didepan rumah, dan tidak lama kemudian saksi masuk untuk mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk dari luar oleh Terdakwa dan mengatakan “ Mas pinjam sepeda motor mau dibawa ke Gambiran ambil uang dan beli bedak dan segera dikembalikan “kemudian saksi jawab “ Ya “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi, saksi tanya pada istri saksi "tadi Terdakwa pinjam sepeda motor mau dibawa kemana" dan istri saksi menjawab "Mau dibawa ke Gambiran untuk ambil uang dan beli bedak" ;
- Bahwa kejadian selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi pergi ke masjid dan setelah pulang dari masjid sepeda motor belum dikembalikan, lalu saksi menyuruh istrinya untuk menghubungi anak saksi Nabila karena pada waktu Terdakwa pergi mungkin Nabila ikut dan setelah dihubungi istri saksi melalui HP tidak ada jawaban, lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi untuk isi ulang air di daerah Dukuh Pucung, Desa Jurangjero, Kecamatan karangmalang, Kabupaten Sragen, waktu sampai di perempatan Pucung, saksi melihat Nabila sedang duduk sendirian dan waktu saksi tanya sedang ngapain dan dijawab Nabila kalau sedang menunggu Terdakwa lalu Nabila saksi ajak pulang. Sampai di rumah saksi tanya pada istrinya dan Nabila menjelaskan, tadi bersama Terdakwa diajak ke BRI Saradan tetapi hanya didepan langsung disuruh menunggu di perempatan dan HP miliknya diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk transaksi dan harus menggunakan HP dan waktu itu Nabila diberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) supaya mau memberikan HP nya ;
- Bahwa setelah Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB. sdr. Didik Fitriyanto yang jualan di depan rumah datang kerumah saksi memberitahu kalau tadi melihat Terdakwa dan Nabila boncengan dengan sepeda motor Vario, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu saksi pulang, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmalang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa tetapi HP nya tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa sebelumnya setelah sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, terdakwa tidak mengatakan kapan akan mengembalikan sepeda motornya, akan tetapi ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi mengatakan **"Mas pinjam sepeda motor mau dibawa ke Gambiran ambil uang dan beli bedak dan segera dikembalikan"**, kemudian saksi jawab **" Ya "**;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor saya sepeda motor Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE, tahun 2014 dan HP merk Realme type C2 warna biru ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah pinjam sepeda motor kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukkan gambar sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi dan juga HP merk Realme type C2 warna biru itu milik anak saksi beserta uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada anak saksi;
 - Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motornya waktu di kantor Polisi dan pada sepeda motor tersebut ada yang berubah yaitu Stiker yang saksi tempel di sepeda motor sudah tidak ada ;
 - Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
2. **SITI YULAIKAH Binti KARTO WIYONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di rumah saksi di Dukuh Jurang jero Lor Rt.25/07, Desa Jurang jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
 - Bahwa kejadiannya bermula bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dirumah bersama suami saksi bernama Saidi, dan anak saksi bernama Nabila dan juga anak saksi yang kecil, lalu datang Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam rumah menemui saksi dan mengatakan kalau mau numpang ke kamar mandi setelah itu minta makan, setelah selesai makan Terdakwa ijin ganti pembalut dikamar, setelah itu mengatakan pada saksi mau pinjam sepeda motor dengan alasan untuk ke Gambiran mengambil uang dan beli bedak yang kebetulan motor ada didepan rumah tetapi saksi tidak mengijinkan, kalau mau pinjam silahkan ijin sama suami saksi yang kebetulan suami saksi sedang mandi ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, selanjutnya terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dari luar dan saksi mendengar perkataan terdakwa kepada suami saksi yang mengatakan “Mas pinjam sepeda motor mau dibawa ke Gambiran ambil uang dan beli bedak” kemudian suami saksi yaitu SAIDI Bin GIMAN menjawab dari dalam kamar mandi “Ya”, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di atas almari dan menanyakan STNK nanti kalau ada operasi, tetapi saksi jawab tidak usah membawa STNK Cuma dekat saja, lalu Terdakwa pergi dengan mengedari sepeda motor dan anak saksi yang bernama Nabila ikut Terdakwa, saksi juga pergi karena ada keperluan. Setelah pulang saksi, kemudian suami saksi bertanya kepada saksi dengan mengatakan “Terdakwa pinjam sepeda motor mau dibawa kemana” dan saksi jawab “Mau dibawa ke Gambiran untuk ambil uang dan beli bedak” ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB. suami saksi pulang dari masjid menanyakan Nabila belum pulang, selanjutnya saksi menghubungi Nabila melalui HP tetapi tidak ada jawaban, lalu sekitar pukul 18.30 WIB. suami saksi pergi mengisi ulang air di daerah Dukuh Pucung, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan pulang bersama Nabila, lalu saksi tanya Nabila dan Nabila menjelaskan tadi bersama Terdakwa diajak ke BRI Saradan namun didepan saja langsung balik kanan, sampai diperempatan Pucung Nabila disuruh menunggu di perempatan dan HP miliknya diminta Terdakwa dengan alasan untuk transaksi dan harus menggunakan HP dan Nabila dikasih uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) supaya mau memberikan Hpnya ;
- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian datang sdr. Didik Fitriyanto menceritakan kalau tadi sore melihat Nabila pergi dengan Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor Vario dan sekitar pukul 21.00 WIB, suami saksi mencari Terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa dihubungi juga tidak bisa, setelah itu saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmalang ;
- Bahwa sebelumnya setelah sepeda motor dipinjam oleh terdakwa, terdakwa tidak mengatakan kapan akan mengembalikan sepeda motornya, akan tetapi ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi mengatakan “Mas pinjam sepeda motor mau dibawa ke

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambiran ambil uang dan beli bedak dan segera dikembalikan“, kemudian saksi jawab “ Ya “;

- Bahwa merk Sepeda motor saksi adalah sepeda motor Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE, tahun 2014 ;
- Bahwa selain Sepeda motor saksi yang dibawa oleh terdakwa, ada juga barang lain yaitu HP merk Realme type C2 warna biru ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah pinjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukkan gambar sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi dan juga HP merk Realme type C2 warna biru itu milik anak saksi beserta uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motornya waktu di kantor Polisi dan pada sepeda motor tersebut ada yang berubah yaitu Stiker yang saksi tempel di sepeda motor sudah tidak ada ;\
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **NABILA NUR FITRIA Binti SAIDI**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di rumah orang tua saya di Dukuh Jurangjero Lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat saksi berada didalam rumah bersama bapak dan ibu saksi lalu datang Tedakwa meminjam sepeda motor pada ibu saksi, setelah itu saksi diajak Terdakwa dengan mengatakan “melu ra Bil (ikut gak Bil)“, lalu saksi ikut membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario milik bapak saksi, lalu saksi diajak menuju ATM Bank BRI Saradan tetapi sampai didepan Bank

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung balik dan setelah itu setelah sampai perempatan Pucung lalu berhenti dan saksi disuruh turun, lalu saksi diberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan dan HP yang saksi bawa dipinjam dengan alasan untuk transaksi sebentar, nanti setelah selesai HP saksi diserahkan (dikembalikan), kemudian saksi disuruh menunggu di perempatan sampai Terdakwa kembali, lalu kemudian Terdakwa pergi.

- Bahwa oleh karena terdakwa menyuruh menunggu di perempatan tersebut, kemudian saksi menunggu di perempatan hingga pukul 18.30 WIB tetapi Terdakwa tidak kunjung datang, kebetulan bapak saksi lewat dengan mengendarai sepeda motor untuk isi ulang air lalu saksi diajak pulang kerumah dan sampai di rumah saksi menceritakan semuanya pada bapak dan ibu saksi ;
- Bahwa kapan akan dikembalikan terdakwa sepeda motor yang dipinjamnya, saksi tidak tahu persis pembicaraan Terdakwa kepada bapak dan ibu saksi, setahu saksi Terdakwa hanya pinjam sepeda motor kepada bapak dan ibu untuk mengambil uang di ATM ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah Sepeda motor Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE, tahun 2014 ;
- Bahwa selain membawa sepeda motor terdakwa juga membawa HP merk Realme type C2 warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi menunggu di perempatan Pucung setelah ditinggal Terdakwa sampai bertemu dengan Saksi Saidi sekitar 1 jam lamanya sampai bapak saksi lewat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah pinjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukkan gambar sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi dan juga HP merk Realme type C2 warna biru itu milik anak saksi beserta uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motornya waktu di kantor Polisi dan pada sepeda motor tersebut ada yang berubah yaitu Stiker yang saksi tempel di sepeda motor sudah tidak ada ;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 4. **DIDIK FITRIYANTO alias BELONG Bin SURAT (alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di rumah Saksi Saidi di Dukuh Jurangjero Lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;
 - bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB saksi sedang bersih-bersih didepan rumah yang kebetulan saksi jualan kelontong, saksi melihat Terdakwa memboncengkan Saksi Nabila dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario keluar dari rumah Saksi Saidi dan lewat depan rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapat kabar dari ibunya Saksi Saidi yang memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi Saidi yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan ;
 - bahwa setelah mendengar kejadian tersebut kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB. saksi main kerumah Saksi Saidi menanyakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sudah dikembalikan apa belum, ternyata sepeda motor belum dikembalikan sampai sekarang ;
 - bahwa rumah saksi dengan rumah Saksi Saidi dekat jaraknya sekitar 10 meter ;
 - bahwa barang yang dibawa Terdakwa dari Saksi Saidi adalah Sepeda motor Honda Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE, tahun 2014, HP merk Realme type C2 warna biru ;
 - bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik Saksi Saidi yang dibawa oleh Terdakwa (Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjuk foto barang bukti sepeda motor);
 - bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang lain (Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti dalam perkara ini) berupa HP merk Realme type C2 warna biru itu Saksi Nabila yang dibawa Terdakwa dan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Nabila ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi Saidi sekitar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 5. **ERFAN NURCAHYANTO Bin BAMBANG SISWANTO**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi kejadian tersebut kapan terjadi saksi tidak mengetahuinya;
 - bahwa saksi ketahui adalah pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke konter saksi yang bernama "MARFA CELL" yang beralamat di Studio Photo Market Jl. Wimboharsono No.04 Kartasura Kabupaten Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Realme type C2 warna biru dengan nomor Imei 1 861609044498976 Imei 2 8616099044498968, setelah saksi cek ternyata HP tersebut tidak ada doosbooknya lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa doosbook HP tersebut ada di rumah di Sragen dan akan diantar malamnya karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa butuh uang segera untuk mengganti spion mobil yang ditabraknya, sebenarnya saksi tidak mau membeli HP tersebut karena tidak ada doosbooknya dan Terdakwa mengatakan akan menyusulkan doosbooknya nanti, lalu saksi beli HP tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada doosbooknya kalau ada doosbooknya akan saksi beli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut langsung pergi dan saksi tunggu sampai konter tutup pukul 21.00 WIB. Terdakwa tidak datang juga untuk mengantarkan doosbooknya;
 - bahwa setahu saksi, terdakwa datang ke konter saksi adalah dengan sendirian ;
 - bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke konter Saksi untuk menjual atau membeli HP, Terdakwa sudah pernah datang ke konter saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual HP ;
 - bahwa terdakwa datang kekonter Saksi untuk menjual HP yang sebelum kejadian ini, saksi sudah lupa bulan berapa, tapi sekitar tahun 2019 ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi barang yang dibawa Terdakwa dari Saksi Saidi adalah Sepeda motor Honda Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE, tahun 2014, HP merk Realme type C2 warna biru ;
- bahwa saksi membenarkan HP yang dijual Terdakwa kepada Saksi (Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjuk barang bukti HP) yaitu HP merk Realme type C2 warna biru ;
- bahwa terhadap barang bukti yang lain (Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti dalam perkara ini), saksi tidak mengetahuinya ;
- bahwa HP merk Realme type C2 warna biru bisa dijadikan barang bukti karena pada tanggal 2 Oktober 2020 datang Polisi Sragen ke konter saksi menanyakan apakah ada yang menjual HP seperti ini dan saksi jawab ya ada, lalu HP tersebut diminta Polisi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. PRISYANTO alias KEMPROS Bin AGUS ISKANDAR (alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ;
- bahwa sebelum kejadian, saksi berpacaran dengan Terdakwa pada awal bulan September 2020 dan saksi mencari kos bersama Terdakwa karena mendapat kabar kalau saksi dan Terdakwa di cari Polisi dan kami mendapat kos di daerah Baki Sukoharjo, karena tidak ada transportasi sehari-hari lalu saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa mempunyai ide meminjam sepeda motor milik saksi Siti (istri Saksi Saidi). Lalu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. saksi bersama Terdakwa naik bus menuju Sragen dan setelah sampai di Pungkruk Sragen saksi dan Terdakwa turun, saksi menunggu di Pungkruk Sragen dan Terdakwa memesan ojek dengan tujuan ke rumah Saksi Siti ;
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa datang ke Pungkruk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Saidi, saat itu saksi tanya apa alasan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab kalau alasannya pinjam mau dibawa ke ATM sebentar dan Terdakwa juga mengatakan meminjam HP milik Saksi Nabila (anak Saksi Saidi dan Saksi Siti), dan waktu saksi tanya STNKnya,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan tidak ada, lalu saksi dan Terdakwa boncengan pergi ke kos di Baki Sukoharjo dan sesampai di kos sepeda motor saksi parkir sedan HP kami penggunaan bersama ;

- bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju ke konter Marfa Cell Kartosuro dengan tujuan akan menjual HP merk Realme milik Saksi Nabila dan saksi menunggu di jalan dekat konter dan Terdakwa yang mendatangi konter menjual HP tersebut dan laku Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi dan Terdakwa kembali ke kos, sesampai di kos sekitar pukul 18.30 WIB. Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas, pada saat ditangkap karena saksi masih punya hutang kekurangan membayar kos, uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang kekurangan kos lalu datang petugas dari Polres Sragen menangkap saksi dan Terdakwa lalu dibawa ke Polres Sragen ;
- bahwa maksud Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi dan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk alat transportasi, tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari ;
- bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
- bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Saidi adalah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam striping merah No.Pol. AD 4903 ARE dan HP merk Realme milik anak Saksi Saidi ;
- bahwa sepeda motor dan HP selama dibawah penguasaan Saksi dan Terdakwa dipergunakan sebagai transportasi sehari-hari dan HP juga kami gunakan sebelum, akhirnya kami jual ;
- bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor dan HP yang diambil oleh terdakwa;
- bahwa saksi juga membenarkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti Uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Nabila dalam perkara ini);
- bahwa perubahan yang ada pada sepeda motor yaitu stiker tidak ada lagi, itu dikarenakan terlepas waktu sepeda mtor saksi cuci;
- bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Saidi dan Saksi Siti karena saksi sudah pernah diajak terdakwa kerumah mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kejadian perkara ini, saksi hanya mengantar Terdakwa waktu akan kerumah Saksi Saidi dan Saksi Siti meminjam sepeda motor dengan mengantar sampai Pungkruk dan mengantar Terdakwa menjual HP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di Dukuh Jurangjero Lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mempunyai masalah menggadaikan sepeda motor teman terdakwa tanpa ijin pemiliknya pada bulan Agustus 2020, dan awal September 2020 terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mencari tempat kos karena mendapat kabar, bahwa terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) dicari Polisi dan akhirnya mendapat kos di daerah Baki Sukoharjo ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) naik bis menuju Sragen, sampai Pungkruk kami turun lalu terdakwa dengan naik ojek online menuju rumah Saksi Saidi, dan sekitar pukul 17.00 WIB. sampai di rumah Saksi Saidi dan disana bertemu dengan Saksi Saidi, Saksi Siti dan Saksi Nabila dan sempat ngobrol dengan Saksi Saidi lalu Saksi saidi mandi. Kemudian terdakwa omong dengan Saksi Siti kalau akan pinjam sepeda motor untuk ke ATM ambil uang dan Saksi Siti mengatakan terdakwa disuruh ijin sama Saksi Saidi, lalu terdakwa omong dengan Saksi Saidi yang baru mandi kalau akan pinjam sepeda motor dan Saksi Saidi mengiyakan lalu terdakwa disuruh mengambil kunci kontak oleh Saksi Siti dan terdakwa menanyakan STNK pada Saksi Siti tetapi Saksi Siti mengatakan tidak perlu membawa STNK karena hanya dekat saja ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan terdakwa setelah mendapat kunci kontak sepeda motor adalah mengajak Saksi Nabila yang sedang membawa HP untuk ikut dan Saksi Nabila mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi Nabila berboncengan menuju ATM Sara dan setelah sampai disana, karena banyak antrian terdakwa tidak jadi mengambil uang di ATM Sara tersebut dan kemudian terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil uang di ATM di Gambiran, kemudian setelah sampai di perempatan Pucung, terdakwa omong dengan saksi Nabila kalau mau pinjam HP untuk mencatat nomor dan beli pulsa, kemudian Saksi Nabila terdakwa turunkan dan terdakwa memberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila, lalu HP dan sepeda motor terdakwa bawa pergi ;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa HP Saksi Nabila dan sepeda motor Saksi Saidi, kemudian terdakwa langsung ke ATM Gambiran untuk mengambil uang lalu ke Pungkruk menjemput Saksi Prisyanto yang menunggu di Pungkruk, setelah bertemu lalu terdakwa bersama dengan Saksi Prisyanto pergi ke Tangen lalu pulang ke kos.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan Saksi Prisyanto pergi ke Kartosuro untuk menjual HP milik Saksi Nabila, tetapi Saksi Prisyanto menunggu di pinggir jalan dan terdakwa yang ke konter Marfa Cell, setelah itu kami kembali ke kos dan sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Prisyanto ditangkap Polisi dan uang hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan kos ;
- Bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Saidi adalah untuk dimiliki terdakwa yang akan digunakan untuk alat transportasi sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Prisyanto memakai sepeda motor tersebut sudah sekitar 15 hari ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Saidi adalah Sepeda motor Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2014, No.Pol. AD 4903 ARE;
- Bahwa merk HP yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nabila adalah HP merk Realme type C2 warna biru ;
- Bahwa sebelum terdakwa cerai dengan adik ipar Saksi saidi, terdakwa tinggal di rumah terdakwa di daerah Asemrejo Sragen, setelah bercerai terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Kuwungsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tidak Terdakwa gadaikan, karena niat terdakwa hanya untuk dipakai sebagai transportasi sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan foto sepeda motor sebagai barang bukti yang Terdakwa pinjam dari Saksi Saidi dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan setelah Penuntut Umum memperlihatkan HP milik Saksi Nabila dan uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Nabila;
- Bahwa uang dari hasil penjualan HP milik Saksi Nabila adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan uang kos ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. (satu) Unit Spm Merk Honda Vario Warna Hitam Stripping Merah Th. 2014 No.pol:ad-4903 Are Noka: Mh1jfh11ek292629 Nosin:jf1re1291984 Atas Nama Stnk Saidi Alamat Jurangjero Lor Rt.25/07 Jurangjero Karangmalang Sragen ;
2. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Type C2 Warna Biru Dengan No.imei 1:861609044498976 No.imei 2: 86160990444989683 ;
3. Uang Tunai Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi maupun terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB. di Dukuh Jurangjero Lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, terdakwa mendatangi rumah saksi Saidi, dan disana terdakwa bertemu dengan Saksi Saidi, Saksi Siti dan Saksi Nabila dan sempat ngobrol dengan Saksi Saidi lalu Saksi Saidi pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah saksi Saidi pergi ke kamar mandi, maka terdakwa berbicara dengan Saksi Siti kalau terdakwa mau pinjam sepeda motor untuk ke ATM ambil uang dan Saksi Siti mengatakan kepada terdakwa supaya ijin sama Saksi Saidi yang lagi berada dikamar



mandi, lalu terdakwa omong dengan Saksi Saidi yang lagi berada dikamar mandi kalau terdakwa akan pinjam sepeda motor dan Saksi Saidi mengiyakan lalu terdakwa disuruh mengambil kunci kontak oleh Saksi Siti dan terdakwa menanyakan STNK pada Saksi Siti tetapi Saksi Siti mengatakan tidak perlu membawa STNK karena hanya dekat saja ;

- Bahwa setelah mendapat kunci kontak sepeda motor, terdakwa mengajak Saksi Nabila yang sedang membawa HP untuk ikut dan Saksi Nabila mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi Nabila berboncengan menuju ATM Sara dan setelah sampai disana, karena banyak antrian terdakwa tidak jadi mengambil uang di ATM Sara tersebut dan kemudian terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil uang di ATM di Gambiran, kemudian terdakwa bersama saksi Nabila berangkat, akan tetapi setelah sampai di perempatan Pucung, terdakwa bicara dengan saksi Nabila kalau terdakwa mau pinjam HP saksi Nabila untuk mencatat nomor dan beli pulsa, kemudian Saksi Nabila diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa memberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila, lalu HP dan sepeda motor terdakwa bawa pergi ;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa HP Saksi Nabila dan sepeda motor Saksi Saidi, kemudian terdakwa langsung ke ATM Gambiran untuk mengambil uang lalu ke Pungkruk menjemput Saksi Prisyanto yang menunggu di Pungkruk, setelah bertemu lalu terdakwa bersama dengan Saksi Prisyanto pergi ke Tangen lalu pulang ke kos.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan Saksi Prisyanto pergi ke Kartosuro untuk menjual HP milik Saksi Nabila akan tetapi Saksi Prisyanto tidak ikut ke kounter, hanya menunggu di pinggir jalan dan terdakwa yang ke konter Marfa Cell, yang beralamat di Studio Photo Market Jl. Wimboharsono No.04 Kartasura Kabupaten Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Realme type C2 warna biru dengan nomor Imei 1 861609044498976 Imei 2 8616099044498968, setelah di cek oleh saksi ERFAN NURCAHYANTO Bin BAMBANG SISWANTO, ternyata HP tersebut tidak ada doosbooknya lalu saksi ERFAN NURCAHYANTO Bin BAMBANG SISWANTO tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa doosbook HP tersebut ada di rumah di Sragen dan akan diantar malamnya karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa butuh uang segera untuk mengganti spion mobil yang ditabraknya, sebenarnya saksi tidak mau membeli HP tersebut karena tidak ada doosbooknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan akan menyusulkan doosbooknya nanti, lalu saksi beli HP tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada doosbooknya kalau ada doosbooknya akan saksi beli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut langsung pergi dan saksi tunggu sampai konter tutup pukul 21.00 WIB. Terdakwa tidak datang juga untuk mengantar doosbooknya;

- bahwa setelah HP terjual, terdakwa bersama dengan saksi Prisyanto kembali ke kos dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Prisyanto ditangkap Polisi dan sebelum ditangkap uang hasil penjualan HP, sudah sempat terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan kos ;
- Bahwa kejadian perkara ini berawal ketika terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mempunyai masalah telah menggadaikan sepeda motor teman terdakwa tanpa ijin pemiliknya pada bulan Agustus 2020, dan pada awal bulan September 2020 terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mencari tempat kos karena mendapat kabar, bahwa terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) dicari Polisi dan akhirnya mendapat kos di daerah Baki Sukoharjo, kemudian karena tidak ada transportasi sehari-hari terdakwa dengan saksi Prisyanto, lalu saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa mempunyai ide meminjam sepeda motor milik saksi Siti (istri Saksi Saidi). Lalu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. saksi bersama Terdakwa naik bus menuju Sragen dan setelah sampai di Pungkruk Sragen saksi dan Terdakwa turun, kemudian Terdakwa memesan ojek dengan tujuan ke rumah Saksi Siti sedangkan saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) menunggu di Pungkruk Sragen;
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa datang ke Pungkruk dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Saidi, saat itu saksi tanya apa alasan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab kalau alasannya pinjam mau dibawa ke ATM sebentar dan Terdakwa juga mengatakan meminjam HP milik Saksi Nabila (anak Saksi Saidi dan Saksi Siti), dan waktu saksi tanya STNKnya, Terdakwa mengatakan tidak ada, lalu saksi dan Terdakwa boncengan



pergi ke kos di Baki Sukoharjo dan sesampai di kos sepeda motor saksi parkirkan sedangkan HP kami pergunkan bersama ;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Saidi adalah Sepeda motor Honda Vario warna hitam striping merah tahun 2014, No.Pol. AD 4903 ARE dan terdakwa bersama dengan saksi Prisyanto telah memakai/menguasai sepeda motor tersebut sudah sekitar 15 hari, sedangkan merk HP yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nabila adalah HP merk Realme type C2 warna biru ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 1. (satu) Unit Spm Merk Honda Vario Warna Hitam Stripping Merah Th. 2014 No.pol:ad-4903 Are Noka: Mh1jfh11ek292629 Nosin:jf1re1291984 Atas Nama Stnk Saidi Alamat Jurangjero Lor Rt.25/07 Jurangjero Karangmalang Sragen ;
 2. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Type C2 Warna Biru Dengan No.imei 1:861609044498976 No.imei 2: 86160990444989683 ;
 3. Uang Tunai Rp.10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu yaitu diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata barang siapa atau setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ruki Aprilia Andriyani binti Agus Prasetyo telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (Error in persona), serta Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat atau pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, berawal ketika terdakwa dengan pacar terdakwa yang bernama Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mempunyai masalah telah menggadaikan sepeda motor teman



terdakwa tanpa ijin pemiliknya pada bulan Agustus 2020, dan pada awal bulan September 2020 terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) mencari tempat kos karena mendapat kabar, bahwa terdakwa dengan Saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) dicari Polisi dan akhirnya mendapat kos di daerah Baki Sukoharjo, kemudian karena tidak ada transportasi sehari-hari terdakwa dengan saksi Prisyanto, lalu saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa mempunyai ide/niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi Siti (istri Saksi Saidi). Lalu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. saksi bersama Terdakwa naik bus menuju Sragen dan setelah sampai di Pungkruk Sragen saksi dan Terdakwa turun, kemudian Terdakwa memesan ojek dengan tujuan ke rumah Saksi Siti sedangkan saksi Prisyanto (saksi 6 dalam perkara ini) menunggu di Pungkruk Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Saidi dan disana terdakwa bertemu dengan Saksi Saidi, Saksi Siti dan Saksi Nabila dan sempat ngobrol dengan Saksi Saidi lalu Saksi Saidi pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah saksi Saidi pergi ke kamar mandi, maka terdakwa berbicara dengan Saksi Siti kalau terdakwa mau pinjam sepeda motor untuk ke ATM ambil uang dan Saksi Siti mengatakan kepada terdakwa supaya ijin sama Saksi Saidi yang lagi berada di kamar mandi, lalu terdakwa omong dengan Saksi Saidi yang lagi berada di kamar mandi kalau terdakwa akan pinjam sepeda motor dan Saksi Saidi mengiyakan lalu terdakwa disuruh mengambil kunci kontak oleh Saksi Siti dan terdakwa menanyakan STNK pada Saksi Siti tetapi Saksi Siti mengatakan tidak perlu membawa STNK karena hanya dekat saja ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kunci kontak sepeda motor, terdakwa mengajak Saksi Nabila yang sedang membawa HP untuk ikut dan Saksi Nabila mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi Nabila berboncengan menuju ATM Sara dan setelah sampai disana, karena banyak antrian terdakwa tidak jadi mengambil uang di ATM Saradan tersebut dan kemudian terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil uang di ATM di Gambiran, kemudian terdakwa bersama saksi Nabila berangkat, akan tetapi setelah sampai di perempatan Pucung, kemudian Saksi Nabila diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa memberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila dengan alasan untuk membeli jajan setelah itu terdakwa berpura-pura mengatakan "bil hp ne tak gowone sik tak nggo transaksi" agar saksi Nabila menyerahkan handphone miliknya untuk di pinjam karena sudah menerima uang maka handphone tersebut di pinjamkan saksi Nabila padahal terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone tersebut dengan tujuan agar saksi Nabila tidak menelepon saksi Saidi atau saksi Siti;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima handphone saksi Nabila tersebut, terdakwa meminta saksi Nabila menunggu di perempatan sampai terdakwa datang, pada hal terdakwa pergi ke Pungkruk, Sragen untuk menjemput saksi Prisyanto lalu pulang ke kosnya di daerah Baki, Sukoharjo dan tidak menjemput saksi Nabila;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saidi, terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk mengambil uang, namun setelah dia pinjam, terdakwa tidak secepatnya memulangkan honda vario tersebut, bahwa terdakwa telah mempergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari honda vario tersebut selama setengah bulan/15 hari sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam handphone merk realme type C2 warna biru milik saksi Nabila mengatakan kepada saksi Nabila hanya untuk transaksi sebentar, namun tidak di kembalikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dan Saksi Prisyanto pergi ke Kartosuro untuk menjual HP milik Saksi Nabila akan tetapi Saksi Prisyanto tidak ikut ke konter, hanya menunggu di pinggir jalan dan terdakwa yang ke konter Marfa Cell, yang beralamat di Studio Photo Market Jl. Wimboharsono No.04 Kartasura Kabupaten Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Realme type C2 warna biru dengan nomor Imei 1 861609044498976 Imei 2 8616099044498968 tersebut, setelah di cek oleh saksi ERFAN NURCAHYANTO Bin BAMBANG SISWANTO pemilik konter, ternyata HP tersebut tidak ada doosbooknya lalu saksi ERFAN NURCAHYANTO Bin BAMBANG SISWANTO tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa doosbook HP tersebut ada di rumah di Sragen dan akan diantar malamnya karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa butuh uang segera untuk mengganti kaca spion mobil orang yang ditabraknya, sebenarnya saksi tidak mau membeli HP tersebut karena tidak ada doosbooknya dan Terdakwa mengatakan akan menyusulkan doosbooknya nanti, lalu saksi beli HP tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada doosbooknya kalau ada doosbooknya akan saksi beli Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut langsung pergi dan saksi tunggu sampai konter tutup pukul 21.00 WIB. Terdakwa tidak datang juga untuk mengantar doosbooknya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, disimpulkan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi kata terdakwa hanya sebentar saja, akan tetapi tidak di kembalikan selama setengah bulan dan sepeda motor tersebut di gunakan untuk kepentingan sendiri yaitu sebagai transportasi terdakwa sehari-hari serta handphone merk realme type C2 warna biru di jual seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya saksi Nabila, uangnya di gunakan untuk membayar kosnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen/sub unsur yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu dari elemen/sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor vario milik saksi Saidi dan HP merk Realme type C2 warna biru dengan nomor Imei 1 861609044498976 Imei 2 8616099044498968, karena terdakwa mengucapkan rangkaian kata-kata bohong secara tersusun hingga menjadi suatu cerita yang dapat di terima sebagai sesuatu yang logis dan benar sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa Ruki tidak mempunyai sepeda motor kemudian mempunyai niat menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi untuk transportasi sehari-hari, namun saksi Saidi tidak mungkin menyerahkan sepeda motornya tersebut kalau di gunakan sebagai sarana transportasi terdakwa, sehingga agar di serahkan sepeda motor tersebut terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut, sehingga untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dengan saksi Prisyanto berangkat ke rumah saksi Saidi di Dukuh Jurangjero lor Rt.25/07, Dusun Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen menggunakan bus, dan ketika sampai Pungkruk, Sragen turun lalu terdakwa, kemudian menggunakan ojek online pergi ke rumah saksi Saidi sedangkan saksi Prisyanto menunggu di Pungkruk, Sragen.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Saidi langsung masuk ke dalam rumah menemui saksi Siti dan mengatakan mau meminjam sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014



Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi untuk mengambil uang di ATM Gambiran Sragen, lalu saksi Siti meminta terdakwa agar meminta izin kepada saksi Saidi yang sedang mandi kalau mau meminjam sepeda motornya, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar mandi saksi Saidi dan mengatakan kalau terdakwa mau meminjam sepeda motor miliknya, mendengar hal itu saksi Saidi memperbolehkan sepeda motor miliknya di pinjam, selanjutnya saksi Siti mengambil kunci sepeda motor honda vario di atas kulkas dan kemudian memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa selanjutnya meminta STNK sepeda motor honda vario kepada saksi Siti dengan alasan nanti kalau ada razia, namun tidak di berikan karena pergi dekat saja untuk mengambil uang setelah itu terdakwa mengajak saksi Nabila untuk ikut dengan maksud agar saksi Siti mempercayainya kalau sepeda motor honda vario di pinjam sebentar .

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Nabila berboncengan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Saradan untuk mengambil uang di ATM, sampai disana melihat banyak orang yang mengantri sehingga tidak jadi mengambil uang lalu pergi ATM Gambiran, Sragen, namun ketika sampai di di daerah Pucung, Sragen terdakwa menghentikan sepeda motornya dan meminta saksi Nabila untuk turun dari sepeda motor setelah itu mengatakan mau meminjam handphone merk realme type C2 warna biru dengan alasan untuk mencatat nomor dan membeli pulsa, karena mempercayai kata-kata terdakwa tersebut, maka saksi Nabila meminjamkan handphone miliknya, setelah mendapatkan handphone milik saksi Nabila, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila sambil mengatakan agar menunggu sebentar di sini lalu terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE pergi ke Pungkruk, Sragen menjemput saksi Prisyanto lalu pulang ke kosnya di daerah Baki, Sukoharjo dan tidak menjemput saksi Nabila;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik saksi Saidi hanya sebentar saja untuk mengambil uang, namun ternyata sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi Saidi, akan tetapi terdakwa menguasai sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi tersebut sampai terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu selama 15 (lima belas) hari



Menimbang, bahwa terdakwa meminjam handphone merk realme type C2 warna biru milik saksi Nabila untuk transansi sebentar, namun tidak di kembalikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib datang ke konter Marfa Cell milik saksi Erfan membawa handphone merk realme type C2 warna biru untuk di jual tanpa seijin pemiliknya saksi Nabila waktu itu berpura-pura mengatakan handphone tersebut di akui miliknya dan mau di jual karena habis menabrak spion mobil orang kemudian orang yang mempunyai mobil meminta untuk mengganti kaca spionnya sehingga doosbooknya tidak di bawa dan untuk menyakinkan doosbooknya akan di antar nanti malam karena mempercayai kata-kata tersebut lalu saksi Erfan mau membeli handphone tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta doosbooknya akan tetapi tanpa doosbook maka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut di pergunakan untuk membayar kos.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, di sini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban, untuk adanya suatu “penyerahan” itu cukup apabila suatu benda itu di lepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan di perbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor kemudian mempunyai niat menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi untuk transportasi sehari-hari, namun saksi Saidi tidak mungkin menyerahkan sepeda motornya kalau di gunakan sebagai sarana transportasi maka agar di serahkan sepeda motor tersebut terdakwa Ruki berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi Prisyanto ke rumah saksi Saidi Dukuh Jurangjero lor Rt.25/07, Desa Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen menggunakan bus dan ketika sampai Pungkruk, Sragen, terdakwa dan saksi Prisyanto turun, lalu terdakwa kemudian menggunakan ojek online pergi ke rumah saksi Saidi, sedangkan saksi Prisyanto menunggu di Pungkruk, Sragen, setelah sampai di rumah saksi Saidi dan disana terdakwa bertemu dengan Saksi Saidi, Saksi Siti dan Saksi Nabila dan sempat ngobrol dengan Saksi Saidi lalu Saksi Saidi pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah saksi Saidi pergi ke kamar mandi, maka terdakwa berbicara dengan Saksi Siti kalau terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE milik saksi Saidi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM BRI, Saradan, Sragen yang tidak jauh dari situ, hal tersebut di lakukan agar di perbolehkan meminjam sepeda motor honda vario namun saksi Siti tidak berani meminjamkan sepeda motor itu dan meminta terdakwa Ruki untuk ijin saksi Saidi yang lagi berada di kamar mandi, lalu terdakwa omong dengan Saksi Saidi yang lagi berada di kamar mandi kalau terdakwa akan pinjam sepeda motor dan Saksi Saidi mengiyakan lalu terdakwa disuruh mengambil kunci kontak oleh Saksi Siti dan terdakwa menanyakan STNK pada Saksi Siti tetapi Saksi Siti mengatakan tidak perlu membawa STNK karena hanya dekat saja ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kunci kontak sepeda motor, terdakwa mengajak Saksi Nabila yang sedang membawa HP untuk ikut dan Saksi Nabila mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi Nabila berboncengan menuju ATM Saradan dan setelah sampai disana, karena banyak antrian terdakwa tidak jadi mengambil uang di ATM Saradan

tersebut dan kemudian terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil uang di ATM di Gambiran, kemudian terdakwa bersama saksi Nabila berangkat, akan tetapi setelah sampai di perempatan Pucung, kemudian Saksi Nabila diturunkan oleh terdakwa dan terdakwa memberi uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nabila dengan alasan untuk membeli jajan setelah itu terdakwa berpura-pura mengatakan "bil hp ne tak gowone sik tak nggo transaksi" agar saksi Nabila menyerahkan handphone miliknya untuk di pinjam karena sudah menerima uang maka handphone tersebut di pinjamkan saksi Nabila padahal terdakwa meminjam handphone tersebut dengan tujuan agar saksi Nabila tidak menelepon saksi Saidi atau saksi Siti dan setelah terdakwa menerima handphone saksi Nabila tersebut, terdakwa meminta saksi Nabila



menunggu di perempatan sampai terdakwa datang, dan setelah itu Terdakwa pergi ke Pungkruk, Sragen untuk menjemput saksi Prisyanto lalu pulang ke kosnya di daerah Baki, Sukoharjo dan terdakwa tidak menjemput saksi Nabila kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik Saidi, terdakwa mengatakan hanya sebentar saja untuk mengambil uang, namun setelah dia pinjam, terdakwa tidak secepatnya memulangkan honda vario tersebut, bahwa terdakwa telah mempergunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari honda vario tersebut selama setengah bulan/15 hari sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan begitu juga terhadap Hand Phone milik saksi Nabila, terdakwa mengatakan hanya meminjam sebentar saja ternyata Hand Phone HP merk Realme type C2 warna biru tersebut dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka dengan demikian terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
terhadap barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE , Noka MH1JFPJFH115EK292629 , Nosin : JFHIE1291984 dengan atas nama STNK SAIDI alamat Jurangjero Lor Rt 25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen, karena barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Saidi, maka harus dikembalikan kepada saksi Saidi Bin Giman, dan

- 1 (satu) buah handphone merk realme type C2 warna biru dengan No.Ime 1 : 861609044498976, No imei 2 : 8616099044498968, karena barang tersebut adalah Hand Phone milik saksi Nabila yang dipinjam oleh terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nabila Nur Fitria Binti Saidi; sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena masih ada nilai ekonomisnya, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Saidi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruki Aprilia Andriyani Binti Agus Prasetyo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2014 Nopol AD-4903-ARE , Noka MH1JFPJFH115EK292629 , Nosin :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JFHIE1291984 dengan atas nama STNK SAIDI alamat Jurangjero
Lor Rt 25/07, Ds.Jurangjero, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen

Dikembalikan kepada saksi Saidi Bin Gimam

- 1 (satu) buah handphone merk realme type C2 warna biru dengan
No.lme 1 : 861609044498976, No imei 2 : 8616099044498968

Dikembalikan kepada saksi Nabila Nur Fitria Binti Saidi

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang **permusyawaratan Majelis Hakim**
Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2021**, oleh
Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Ari Karlina, S.H., M.H., Wahyu**
Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam**
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Retna Wahyuningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sragen, serta dihadiri oleh **Lusy Priharyanti, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H., M.H.,

Budiman Sitorus, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, SH.,